

Pandangan Islam Terhadap Subsidi

Oleh: Damri Batubara

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Abstract

Subsidy become a popular topic in our country. According to Indonesian government, subsidy was imposed by government all this time. That was not quite appropriate because it can also impose APBN. At the end, it can obstruct development in economic sector. The government needs to take a policy to reduce or remove subsidy slowly. The impact of reducing and removing subsidy of BBM and TDL will be rise the price of BBM followed by the rise of basic needs. That will be imposing people. Especially when the purchasing power of people is low. Meanwhile, in Islamic view the legal base of subsidy is mubah both for energy and non energy subsidy. Government have responsible to welfare people. But, government have a duty to give the subsidy of BBM and TDL or give them freely. That is why, it is important to understand subsidy in Islam view.

Keywords: Policy, Subsidy, Solution, Economic

A. PENDAHULUAN

Istilah “subsidi” tidak lagi asing, bahkan sudah akrab di telinga kita. Tapi meski “akrab” kata ini kurang bersahabat. Yang sering kita dengar justru pemerintah akan mencabut subsidi suatu barang atau jasa dengan macam-macam opsi atau dalih sehingga harganya naik. Hampir disetiap tahun isu pengurangan subsidi baik ia subsidi bahan bakar minyak (BBM) maupun tarif dasar listrik (TDL) dan lain-lain selalu menjadi dilema dan kontroversial.

Menurut pemerintah, subsidi yang selama ini ditanggung pemerintah disamping kurang tepat sasaran, juga sangat membebani APBN kita hingga pada gilirannya menghambat pembangunan pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Faktor harga minyak mentah dunia yang terus meningkat akibat resesi ekonomi dan ketegangan global juga turut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam rencana kebijakan ini. Dengan makin melambungnya harga minyak dunia secara otomatis beban pemerintah untuk mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) atau tarif dasar listrik (TDL) dan lain-lain juga makin meningkat. Hal ini semakin menambah beban APBN kita. Perlu di ketahui, bahwa disamping sebagai Negara produsen (penghasil minyak), Indonesia juga merupakan salah satu Negara pengimpor (konsumen) minyak di dunia.

Pemerintah kali ini memang dihadapkan pada pilihan yang sulit dan tidak mudah. Pilihan tetap mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) dan lain-lain, ditengah harga minyak dunia yang terus meningkat dan energi yang semakin sulit akan membuat APBN kita terkuras. Sementara mengurangi apalagi mencabut subsidi akan berdampak pada kenaikan harga BBM, TDL dan lain-lain, yang akan diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang akan membebani masyarakat, terutama ditengah daya beli masyarakat yang rendah. Namun, sepertinya opsi untuk mengurangi subsidi pada sektor BBM, TDL dan lain-lain, Adalah pilihan yang diambil oleh pemerintah. karena dianggap sebagai *win-win solutions* dan pilihan paling realistis melihat situasi dan kondisi global saat ini, selama cara-cara tersebut dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan perundangan yang berlaku.

Namun demikian, sebagai bagian dari umat Islam kita selalu diajarkan untuk selalu menelaah dan memilah setiap informasi yang datang agar tidak terjebak dalam situasi yang kontra produktif dengan substansi permasalahan yang sebenarnya (*al-tabayyun*) sebagaimana yang telah diinformasikan al-Qur'an Surat al-Hujaraat ayat 6.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فٰسِقٌ بِنَبٍِٔ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا

بِجَهْلَةٍ فَتُصِيْبِحُوْا عَلٰٓى مَا فَعَلْتُمْ تٰدِيْبِيْنَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujaraat: 6).

Ayat ini mengajarkan kepada kaum muslimin agar berhati-hati dalam menerima berita dan informasi. Karena benar dan tidaknya informasi akan menentukan penilaiannya kepada sesuatu dan cara menyikapinya. Jika informasi akurat sehingga membuahkan pengetahuan yang memadai, maka akan memunculkan penilaian yang benar dan sikap yang tepat. Sebaliknya, jika informasi itu tidak

akurat akan mengakibatkan munculnya penilaian dan keputusan yang salah, Dan giliran selanjutnya, muncul kezaliman di tengah masyarakat.

Karena itulah perlu dipahami mengapa pencabutan subsidi menjadi kebijakan favorit untuk mengurangi beban anggaran APBN dan bagaimana pandangan Islam seputar subsidi. Untuk itu melalui pembahasan sederhana terkait dengan subsidi dalam pandangan Islam dan mendapatkan pemecahan masalah dan hikmah yang bermanfaat untuk kita semua sebagai pribadi, bangsa dan umat.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Fakta Subsidi

Subsidi juga disebut subvensi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor, subsidi dibebepan bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan, dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian, dan mencapai swasembada produksi pangan.¹

Subsidi juga bisa diartikan suatu bentuk bantuan keuangan (*financial assistance*; Arab : *i'aanah maaliyah*), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun, ini lebih sering disebut derma atau sumbangan (*charity*). Atau Subsidi dapat juga berbentuk kebijakan proteksionisme atau hambatan perdagangan (*trade barrier*) dengan cara menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor.²


Dalam sistem kapitalisme, subsidi merupakan salah satu instrumen pengendalian tidak langsung. Grossman dalam *Sistem-Sistem Ekonomi* (1995)

menerangkan bahwa dalam sistem kapitalisme terdapat dua macam pengendalian ekonomi oleh pemerintah, yaitu pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung adalah kebijakan yang bekerja dengan mengabaikan mekanisme pasar, contohnya embargo perdagangan dan penetapan harga tertinggi suatu barang. Sedang pengendalian tidak langsung adalah kebijakan yang bekerja melalui mekanisme pasar, misalnya penetapan tarif serta segala macam pajak dan subsidi³.

Dalam RAPBN-P 2015, secara garis besar ada dua subsidi, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi meliputi subsidi BBM, BBN, Elpiji tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik. Sedang subsidi non-energi meliputi delapan jenis subsidi; yaitu subsidi pangan (beras untuk orang miskin), subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi *public service obligation* (untuk PT. Kereta Api Indonesia, PT. Pelni, dan PT. Pos Indonesia), subsidi bunga kredit program (bunga dibayar pemerintah), subsidi bahan baku kedelai, subsidi minyak goreng (operasi pasar), dan subsidi pajak/DTP (pajak ditanggung pemerintah)⁴.

Dari data program pemerintah pengelolaan subsidi energi dari tahun 2010 sampai 2014 memang ada peningkatan. Sebagaimana Grafik dibawah ini:

Grafik 1 Perkembangan Subsidi Tahun 2010-2014



Subsidi non-energi adalah alokasi anggaran yang disalurkan pemerintah melalui perusahaan / lembaga yang memproduksi atau menjual barang, jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah selain produk energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah. Perkembangan

realisasi subsidi nonenergi dalam rentang waktu 2010-2014 secara total mengalami penurunan sebesar Rp 29 Miliar, atau turun rata-rata sebesar 0,01 persen pertahun dari sebesar Rp 52,754 triliun dalam LKPP tahun 2010, dan mencapai Rp 52,754 triliun pada APBNP tahun 2014. Perkembangan realisasi anggaran subsidi nonenergi dalam kurun waktu tersebut antara lain berkaitan dengan: (1) Satu perubahan parameter subsidi, antara lain Volume pupuk dan benih bersubsidi, RTS penerima raskin dan biaya pokok produksi; dan (2) Adanya realokasi sebagian anggaran K/L. Selanjutnya perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan, subsidi pupuk bagi petani, subsidi benih, subsidi kewajiban pelayanan public (*public service obligation*) dan lain-lain selama kurun waktu 2010-2014, secara nominal mengalami peningkatan yang besar.

2. Subsidi Dalam Kapitalisme

Subsidi terkait dengan persoalan peran negara dalam ekonomi, terutama dalam pelayanan publik (*public service*). Karenanya, sikap kapitalisme terhadap subsidi berbeda-beda, bergantung pada konsep peran negara menurut aliran kapitalisme yang dianut. Secara sederhana dapat dikatakan pandangan kapitalisme Keynesian yang pro-subsidi berbeda dengan pandangan kapitalisme aliran neo-liberal yang anti-subsidi.

Sejak pertengahan hingga akhir abad ke-19, di Barat diterapkan kapitalisme klasik/liberal⁵. Slogannya adalah *laissez faire*, yang didukung Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations*. Slogan berbahasa Prancis itu Inggrisnya adalah *leave us alone*. Artinya, biarkan kami (pengusaha) sendiri, tanpa intervensi pemerintah. Walhasil, peran negara sangat terbatas, karena semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Kapitalisme liberal ini terbukti gagal, ketika tahun 1929-1939 terjadi Depresi Besar (*Great Depression*) di Amerika Serikat akibat keruntuhan pasar modal di Wall Street tahun 1929⁶.

Sejak 1930-an, kapitalisme berganti aliran. Kapitalisme liberal yang anti intervensi pemerintah kemudian berganti menjadi kapitalisme Keynesian, dengan momentum program *The New Deal* oleh Presiden Franklin D. Roosevelt tahun 1933. Disebut kapitalisme Keynesian, karena mengikuti ide John Maynard Keynes (1883-1946) yang mendorong intervensi pemerintah. Keynes dalam bukunya *The General Theory of Employment* (1936) menentang paham ekonomi

klasik yang menyatakan bahwa pasar bebas akan selalu dapat memecahkan persoalannya sendiri selama tidak diintervensi pemerintah⁷.

Antara 1930-an hingga 1970-an, kapitalisme Keynesian ini menjadi basis dari *welfare state* (negara kesejahteraan) yang memberi porsi besar pada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi (termasuk subsidi dari pemerintah). Karena itu, kapitalisme Keynesian dapat dikatakan bersikap pro-subsidi.

Namun tahun 1973 ketika harga minyak dunia naik, timbul persoalan ekonomi di Barat yang tidak dapat diatasi oleh kapitalisme Keynesian, yaitu *stagflasi*. Ini kombinasi antara pengangguran (stagnasi) dengan kenaikan harga (inflasi). Menurut doktrin Keynesian, kedua problem ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Masyarakat dapat mengalami salah satunya, tapi tidak kedua-duanya. Kekecawaan terhadap Keynesian inilah yang mendorong upaya pencarian solusi baru.⁸

Lahirilah kapitalisme aliran neo-liberal (neoliberalisme/neokonservatisme), dengan penggagas utamanya Friedrich Hayek dan Milton Friedman. Naiknya Margaret Thatcher sebagai PM Inggris tahun 1979 dan Ronald Reagan sebagai presiden AS tahun 1981 dianggap momentum lahirnya neoliberalisme yang ternyata terus berlanjut hingga hari ini.

Neoliberalisme adalah versi liberalisme klasik yang dimodernisasikan, dengan tema-tema utamanya adalah pasar bebas, peran negara yang terbatas, dan individualisme. Karena peran negara terbatas, maka neoliberalisme memandang intervensi pemerintah sebagai “ancaman yang paling serius” bagi mekanisme pasar⁹.

Dari sinilah kita dapat memahami, mengapa pencabutan subsidi sangat dianjurkan dalam neoliberalisme, sebab subsidi dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah. Ringkasnya, sikap neoliberalisme pada dasarnya adalah anti-subsidi. Ini karena menurut neoliberalisme, pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu negara harus menggunakan prinsip untung-rugi dalam penyelenggaraan bisnis publik. Pelayanan publik murni seperti dalam bentuk subsidi, dianggap pemborosan dan inefisiensi.

Dalam skala Internasional, neoliberalisme ini kemudian menjadi hegemoni global melalui tiga aktor utamanya; WTO, IMF, dan Bank Dunia. Bank Dunia dan MF terkenal dengan program SAP (*Structural Adjustment Program*) yang berbahaya, yang salah satunya adalah penghapusan subsidi¹⁰.

Hegemoni neoliberalisme inilah alasan prinsipil yang dapat menjelaskan mengapa pemerintah sering kali mencabut subsidi berbagai barang kebutuhan masyarakat, seperti subsidi BBM dan listrik. Alasan ideologis inilah yang akhirnya melahirkan alasan-alasan lainnya yang bersifat teknis ekonomis, misalnya alasan bahwa subsidi membebani negara, subsidi membuat rakyat tidak mandiri, subsidi mematikan persaingan ekonomi, dan sebagainya. Ini semua bukan alasan prinsipil. Alasan prinsipilnya adalah karena pemerintah tunduk pada hegemoni neoliberalisme, atau telah mengadopsi neoliberalisme, yang berpandangan bahwa subsidi adalah bentuk intervensi pemerintah yang hanya akan mendistorsi mekanisme pasar.¹¹

3. Subsidi Dalam Islam

Islam berbeda dengan kapitalisme. Jika kapitalisme memandang subsidi dari perspektif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara.

Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh negara, maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap salah satu cara (*uslub*) yang boleh dilakukan negara (Khilafah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (*i'tha'u ad-daulah min amwaalihaa li ar-ra'iyah*) yang menjadi hak khalifah (negara). Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahan pertanian mereka¹².

Atas dasar itu, boleh negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai produsen, seperti subsidi pupuk dan benih bagi petani, atau subsidi bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe, dan sebagainya. Boleh juga negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak

sebagai konsumen, seperti subsidi pangan (sembako murah), atau subsidi minyak goreng, dan sebagainya.

Subsidi boleh juga diberikan negara untuk sektor pelayanan publik (*al-marafiq al-'ammah*) yang dilaksanakan oleh negara, misalnya : (1) jasa telekomunikasi (*al-khidmat al-baridiyah*) seperti telepon, pos, fax, internet; (2) jasa perbankan syariah (*al-khidmat al-mashrifiyah*) seperti transfer, simpanan, dan penukaran valuta asing; dan (3) jasa transportasi umum (*al-muwashalat al-'ammah*), seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang¹³.

Namun, subsidi untuk sektor energi (seperti BBM dan listrik) khusus hanya diberikan negara kepada rakyat. Sebab perlu dicatat, bahwa BBM dan listrik dalam Islam termasuk barang milik umum (*milkiyah 'ammah*). Yang diproduksi dari sumber daya alam (SDA) Negara sendiri. Dalam pandangan Islam barang milik umum (*milkiyah 'ammah*) yang tidak terbatas hanya bisa dikuasi ummat.¹⁴ Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “*Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal; air, padang dan api*” (HR Abu Dawud).¹⁵

Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah mengambil kebijakan untuk memberikan tambang kepada Abyadh bin Hammal al-Mazini. Namun kebijakan tersebut kemudian ditarik kembali oleh Rasulullah setelah mengetahui tambang yang diberikan Abyadh bin Hammal laksana air yang mengalir.

Namun, dalam mendistribusikannya kepada rakyat, khalifah tidak terikat dengan satu cara tertentu. Khalifah dapat memberikannya secara gratis, atau menjual kepada rakyat dengan harga sesuai ongkos produksi, atau sesuai harga pasar, atau memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya, dan sebagainya. Di sinilah subsidi dapat juga diberikan agar BBM dan listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah dan bahkan gratis jika memungkinkan¹⁶.

Sama dengan Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang tertera terdapat secara eksplisit ataupun implisit pandangan-pandangan dan nilai-nilai fundamental, UUD 1945 disamping sebagai konstitusi politik (*political constitution*), juga merupakan konstitusi ekonomi (*economic constitution*), bahkan konstitusi sosial (*social constitution*). UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi negara secara substansi, tidak hanya terkait dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur

pemerintahan semata. Namun Lebih dari itu, konstitusi juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam pasal 33 UUD 1945¹⁷. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan bagi sistem ekonomi Pancasila, yang lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi. konstitusi ekonomi tersebut terlihat pada materi, yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan barang untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol kebijakan yang dibuatnya dan dilakukannya, sehingga dapat tercipta peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi.

Semua subsidi yang dicontohkan di atas hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian ini merupakan hak Khalifah dalam mengelola harta milik negara (*milkiyah al-daulah*). Khalifah boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain, boleh pula khalifah mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian), dan tidak untuk sektor lainnya. Semua ini adalah hak

khalifah berdasarkan pertimbangan syariah sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat¹⁸.

Namun dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh, ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (*at-tawazun al-iqtishadi*)¹⁹. Hal ini dikarenakan Islam telah mewajibkan beredar-nya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu. Firman Allah SWT:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya” (QS Al-Hasyr [59] : 7).

Makna global ayat ini menekankan perihal pemerataan distribusi kekayaan (harta milik negara) itu sendiri supaya tidak selalu dan semuanya beredar hanya pada segelintir orang-orang kaya. Asas pemerataan ekonomi dan keuangan ini sangat dijung-jung tinggi oleh Nabi yang dalam alqur’an dianjurkan supaya diikuti pula oleh manusia-manusia yang mengimani alqur’an. Pada saat yang bersamaan, ayat ini juga sekaligus mengingatkan ummat dan masyarakat supaya menjauhi aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilarang oleh Rasulullah²⁰.

Di dalam riwayat lain Nabi SAW telah membagikan fai` Bani Nadhir (harta milik negara) hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi SAW melihat ketimpangan ekonomi antara Muhajirin dan Anshar²¹.

Dalam konteks persoalan sekarang ini, meskipun lonjakan harga minyak mentah dunia makin meningkat tajam yang berimbas pada membengkaknya anggaran APBN kita untuk mensubsidi BBM atau tarif dasar listrik (energi) dan lain-lain. Pemerintah tidak boleh serta merta mencabut subsidi BBM atau tarif dasar listrik secara keseluruhan lalu kemudian melemparkan ke harga pasar. Karena, dengan mencabut subsidi BBM atau tarif dasar listrik sangat berimbas terhadap ekonomi rakyat, yang pada akhirnya terjadilah ketimpangan dan kesenjangan ekonomi. Sehingga kekayaan (ekonomi dan keuangan) selamanya bergulir dan bergilir pada segelintir tangan orang-orang kaya saja di antara mereka.²²

Sementara, firman Allah SWT dalam surah al-Hasyr ayat 7 melarang keras terhadap ketimpangan dan kesenjangan ekonomi hanya bergulir dan bergilir pada segelintir tangan orang-orang kaya saja. Yaitu:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلرَّسُولِ فَخُذْهُ وَمَا نَهَيْكُم عَنْهُ

فَأَنْتَهُوْا

Artinya:Seharusnya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah.(QS. al-Hasyr: 7).²³

Oleh karena itu, kebijakan penentuan subsidi tersebut memang perlu dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan yang lebih luas, tetapi harus dilakukan secara aturan syariat dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi, penjelasan dan memperhatikan rasa keadilan serta daya beli masyarakat secara umum. Dengan begitu, subsidi BBM dan tarif dasar listrik tidak sekedar boleh, tapi sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan ekonomi di masyarakat antara kaya dan miskin tidak semakin lebar.²⁴

Khusus untuk sektor pendidikan, keamanan, dan kesehatan, Islam telah mewajibkan negara menyelenggarakan pelayanan ketiga sektor tersebut secara cuma-cuma bagi rakyat²⁵. Karena itu, jika pembiayaan negara untuk ketiga

sektor tersebut dapat disebut subsidi, maka subsidi menyeluruh untuk ketiga sektor itu adalah wajib hukumnya secara syar'i. *Wallahu a'lam.*

C. PENUTUP

Pada hakikatnya, Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Segala bentuk problematika Negara, umat dan pribadi telah dijelaskan jawabannya oleh nash (alquran dan hadis). Tinggal bagaimana manusia mengimplementasikan Islam tersebut dalam kehidupan bernegara, sosial dan pribadi masing-masing. Sehingga menjadi standar aturan yang baku sesuai dengan ekonomi syariah.

Begitu juga dalam menyikapi subsidi yang menjadi basis penting dalam keseimbangan ekonomi Negara kita. Terutama subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Bila subsidi BBM atau TDL dikurangi oleh Negara atau subsidi dihapuskan, Maka harga daya beli masyarakat terhadap BBM akan semakin mahal, yang pada gilirannya semua bahan baku dan produksi akan semakin mahal dan berakhir pada kesenjangan ekonomi. Dalam pandangan Islam, dasar hukum subsidi adalah mubah, baik ia subsidi energi maupun nonenergi. Sebab khalifah (negara) berkewajiban untuk mensejahterakan umat. Akan tetapi khusus subsidi bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik, Negara berkewajiban mensubsidi dan bila dimungkinkan gratis.

Endnotes:

¹ Todaro, Michael P.; Smith, Stephen. "Economic Development" (<https://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi>, diakses 03 Maret 2016 pukul 11.18 WIB).

² *Ibid.*

³ Gregory, Grossman. *Sistem-Sistem Ekonomi (Economics Systems)*, Penerjemah Anas Sidik, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 55.

⁴ Republik Indonesia. *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015*. (Republik Indonesia, 2015,), hlm. III.4.35.

⁵ William Ebenstein & Edwin Fogelman. *Isme-Isme Dewasa Ini (Today's Isme)*, Penerjemah, Alek Jemadu, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1994,), hlm. 14

⁶ Ian Adams. *Idiologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today)*, Penerjemah, Ali Noerzaman (Yogyakarta : PT. Qalam, 2004), hlm. 23.

⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

-
- ¹⁰ Wibowo, I. & Wahono, Francis. *Neoliberalisme*, (Yogyakarta : Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003,), hlm. 11.
- ¹¹ A. Widyamartanya & AB Widyanta. *The International Forum on Globalization, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan (Does Globalization Help the Poor?)*, (Yogyakarta : Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2004), hlm. 15.
- ¹² Taqiyuddin An-Nabhani. *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Cetakan VI, (Beirut : Darul Ummah, 2004,), hlm. 119.
- ¹³ Abdul Qadim Zallum. *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah fi al-Islam*, cetakan VI, (Beirut : Darul Ummah, 2004,), hlm. 104.
- ¹⁴ Taqiyuddin AN-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam*, Cetakan VI, (Bogor : Hizbut-Tahrir Indonesia, 2004,), hlm. 300.
- ¹⁵ HR. Abu daud
- ¹⁶ Abdul Qadim Zallum. *Loc.Cit.* .hlm. 83.
- ¹⁷ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004,), hlm. 44.
- ¹⁸ Taqiyuddin An-Nabhani. *Op.Cit*, hlm. 224.
- ¹⁹ Thabib Hamad Fahmiy. *Hatmiyah Inhidan Ar-Ra'sumaliyah al-Garbiyah*, (t.tp : 2004,), hlm. 318.
- ²⁰ Muhammad Amin Suma. *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, dan Tafsir*, (Jakarta : PT. Amzah, 2013,), hlm. 105.
- ²¹ Taqiyuddin An-Nabhani. *Loc.Cit.* hlm. 249.
- ²² Muhammad Amin Suma. *Ibid.*, hlm. 107.
- ²³ QS. al-Hasyr : 59: 7
- ²⁴ Naimah Syauman. *Al-Islam Bayna Kaynaz wa Marks wa Huquq al-Insan fi al-Islam*, (t.pt : t.th), hlm. 73.
- ²⁵ Muhammad Ahmad, Abdul Ghani. *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi Dhau' al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, (Www.saaaid .net, 2004,), hlm. 17.

Daftar Pustaka

- _____. 2015. *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015*.
- AB. Widyanta & A. Widyamartanya. 2004. *The International Forum on Globalization, Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan (Does Globalization Help the Poor?)*. Yogyakarta : Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Abdul Ghani, Muhammad Ahmad. 2004. *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyah fi Dhau' Al-Fikr Al-Islami Al-Mu'ashir*. (www.saaaid.net).
- Adams, Ian. 2004. *Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today)*. Penerjemah Ali Noerzaman. Yogyakarta : Penerbit Qalam.

-
- Ahmad, Muhammad, Abdul Ghani. 2004. *al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fi Dhau' al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*. (www.saaid .net).
- Amin, Suma, Muhammad. 2013. *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, dan Tafsir*. Jakarta : PT. Amzah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, Cetakan VI. Beirut : Darul Ummah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *Sistem Ekonomi Islam*, Cetakan VI. Bogor : Hizbut-Tahrir Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ebenstein, William & Fogelman, Edwin. 1994. *Isme-Isme Dewasa Ini (Today's Isms)*, Penerjemah Alex Jemadu. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Grossman, Gregory. 1995. *Sistem-Sistem Ekonomi (Economics Systems)*, Penerjemah Anas Sidik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Naimah Syauman, Naimah. *Al-Islam Bayna Kaynaz wa Marks wa Huquq al-Insan fi al-Islam*. t.pt : t.th.
- Thabib, Hamad Fahmiy, *Hatmiyah Inhidam Ar-Ra`sumaliyah Al-Gharbiyah*. t.tp : 2004.
- Wibowo, I. & Wahono, Francis (Ed.). 2003. *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Zallum, Abdul Qadim. 2004. *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*. Cetakan III. Beirut: Darul Ummah.